



**PPID**

KPU KABUPATEN TABALONG

# LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021



# DAFTAR ISI

---

GAMBARAN UMUM

---

4

SARANA DAN PRASARANA

---

6

ANGGARAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

---

9

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

---

10

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

---

14

KENDALA

---

16

RENCANA TINDAK LANJUT

---

18



# **GAMBARAN UMUM**

Pelayanan Informasi Publik  
Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia

**K**egiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU terus menjadi prioritas KPU dalam rangka mewujudkan visi KPU sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL. Keterbukaan informasi pada setiap tahapan Pemilihan, yang sudah dirintis KPU pada Pemilu 2014 dan mendapatkan banyak apresiasi, menjadi pengalaman berharga dan terus dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan kualitasnya.

Komitmen KPU untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang transparan semakin menguat pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Tidak hanya informasi kepemiluan, termasuk hasil Pemilu, tetapi informasi terkait kelembagaan KPU juga menjadi prioritas yang sangat penting karena merupakan implementasi dari akuntabilitas dan profesionalitas kinerja KPU sebagai Lembaga Publik.

Akses Publik dalam memperoleh informasi kepemiluan dan kelembagaan KPU pun menjadi skala prioritas untuk terus ditingkatkan kualitasnya. Pembentukan ruang pelayanan, walau belum secara maksimal dilakukan, terus diupayakan. Aplikasi *ppid.kpu.go.id* yang memfasilitasi pelayanan informasi secara *online* mulai Tahun 2016 telah aktif digunakan oleh Pemohon Informasi dari seluruh Indonesia, bahkan beberapa permohonan informasi dari mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri telah ditindaklanjuti secara cepat.



Peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik di lingkungan KPU tidak terbatas dilakukan di tingkat pusat saja, namun terus dikembangkan dan didistribusikan kepada seluruh Satuan Kerja (Satker) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, yang total berjumlah 549 Satker.

Serangkaian kegiatan pelatihan pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sejak Tahun 2015 telah mulai dirintis dan membuahkan hasil yang cukup positif. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan para *stakeholders*, termasuk Komisi Informasi di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.

Apresiasi terhadap kualitas pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik tersebut antara lain dalam bentuk Penghargaan Status INFORMATIF dari Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada beberapa Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Anugerah penghargaan yang diraih tersebut merupakan indikator dan *legacy* terhadap kualitas pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik di masing-masing Satker, sekaligus sebagai pemacu semangat untuk terus mewujudkan kualitas pengelolaan dan pelayanan keterbukaan Informasi Publik yang lebih baik lagi.



**SARANA &  
PRASARANA**

Untuk mempermudah pemohon informasi, KPU Kabupaten Tabalong telah menyediakan beberapa akses permohonan, sebagai berikut :

### **LAYANAN LANGSUNG**



Desk Pelayanan Informasi di  
Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Tabalong

Waktu operasional  
Senin s.d Kamis (10.00 – 15.00 WITA)  
Istirahat 12.00- 14.00  
dan Jumat (10.00 – 15.30 WITA)  
istirahat 11.00- 14.00 WITA



### **SURAT**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat.



### **WEBSITE**

[tabalongkabppid@kpu.go.id](mailto:tabalongkabppid@kpu.go.id)



**ANGGARAN &  
SUMBER DAYA  
MANUSIA**



## ANGGARAN

Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik dilakukan Sesuai arahan Pimpinan. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas kegiatan Pembentukan PPID Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Total anggaran kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Tahun 2021 dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tabalung

## SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik merupakan tanggung jawab seluruh komponen dalam KPU Kabupaten Tabalung yaitu :

NO	STRUKTUR PPID	JABATAN
1	Pembina	Ketua dan Anggota KPU Tabalung
2	Tim Pertimbangan	Seluruh Anggota KPU Kabupaten Tabalung
3	Atasan PPID	Sekretaris KPU Kabupaten Tabalung
4	PPID	Kasubag Teknis dan Hupmas
5	Tim Penghubung	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik beserta Staf Kasubag Hukum dan Staf Kasubag Program dan data beserta staf
6	Desk Pelayanan	Kasubag Teknis dan Hupmas beserta staf



**RINCIAN  
PELAYANAN  
INFORMASI**

10

## JUMLAH PEMOHON INFORMASI

Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID KPU Kabupaten Tabalong dapat dilakukan melalui 2 (dua) sarana, yaitu:


1. desk pelayanan datang ke kantor KPU Kabupaten Tabalong
2. secara *online* melalui aplikasi *ppid.kpu.go.id*.



**LATAR BELAKANG PEMOHONINFORMASI****DAFTAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2021**

No	Satuan Kerja	Layanan yang Diterima	Nama Pengguna Layanan	Nama Organisasi/ Lembaga/ Perusahaan Pengguna Layanan	Tanggal/Bulan/Tahun Mengurus Layanan	No HP (WA) Aktif	e-mail aktif
1	KPU Kabupaten Tabalong	Pelayanan Pembuatan Surat Perolehan Kursi dan Suara Partai Politik Pada Pemilu 2019 Partai Berkarya PPP	Rasyidah	PPP Kabupaten Tabalong	17 Januari 2021	085753262016	-
2		Pelayanan Perolehan Kursi dan Suara Partai Politik tahun 2019	Putri Sulastri	PDI Perjuangan	31 Maret 2022	082350889478	
3		Pelayanan Pembuatan Surat Perolehan Kursi dan Suara Partai Politik Pada Pemilu 2019 Partai	Zainal Abdi	Partai Nasdem	12 Juli 2021	081351188666	
4		Pelayanan Pembuatan Surat Perolehan Kursi dan Suara Partai Politik Pada Pemilu 2019 Partai	Iwan Kurnianto, SH, S.Pd	Partai Gerakan Indonesia Raya	12 Juli 2021	082148323234	

## JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DITERIMA, DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DAN DITOLAK



## ALASAN PENOLAKAN

1. Informasi yang diminta belum memasuki Tahapan Pemilu
2. Informasi yang diminta masih dalam proses Tahapan yang dilaksanakan
3. Informasi yang diminta tidak dikuasai
4. Informasi yang diminta tidak dapat diberikan karena termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan keputusan PPID KPU



**SENGKETA  
INFORMASI  
PUBLIK**

Pada Tahun 2021 tidak ada sengketa Informasi Publik  
dalam Pelayanan dan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik KPU RI

TAHUN

2021

---

SENGKETA

0



**KENDALA**



Kegiatan pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik di lingkungan KPU menghadapi beberapa kendala, antara lain :

#### KENDALA INTERNAL

- 1 belum optimalnya sarana dan prasarana pada Desk Pelayanan Informasi Publik, antara lain ukuran ruangan yang kurang memadai
- 2 terdapat kendala teknis dalam pengelolaan manajemen Teknologi Informasi aplikasi [tabalongkabppid.kpu.go.id](http://tabalongkabppid.kpu.go.id), antara lain server dan jaringan
- 3 dokumentasi terhadap data dan informasi belum dapat dilakukan dengan optimal, antara lain data yang berada dalam jangkauan kondisi geografis yang sulit diakses, dan belum ter-cover oleh jaringan internet yang memadai
- 4 terdapat kendala teknis dalam pengelolaan manajemen Teknologi Informasi aplikasi [tabalongkabppid.kpu.go.id](http://tabalongkabppid.kpu.go.id), antara lain sarana dan prasarana yang kurang seperti laptop, fprinter, dan jaringan yang sering lemot

#### KENDALA EKSTERNAL

- 1 Sering terdapat "gangguan" terhadap aplikasi [tabalongkabppid.kpu.go.id](http://tabalongkabppid.kpu.go.id)



**RENCANA  
TINDAK  
LANJUT**

Sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan Lembaga Publik yang professional, transparan dan kredibel, KPU terus melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik. Beberapa rencana tindak lanjut tersebut, antara lain:

1

Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang dan personel (SDM) untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik secara lebih baik

---

2

Layanan Informasi Publik KPU harus terus dikelola dengan baik dan dapat berkontribusi terhadap perbaikan proses politik dan demokrasi di Indonesia, mewujudkan komitmen untuk memerangi HOAX, politik uang, dan politisasi SARA, secara transparan dan profesional

---

3

Melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas manajemen teknologi informasi, termasuk system server, jaringan dan tingkat keamanan (*security system*), sehingga laman KPU dan aplikasi *ppid.kpu.go.id* dapat menjadi sumber informasi lengkap dan terpercaya, sebagai rujukan utama informasi kepemiluan dan lembaga Penyelenggara Pemilu

---

4

Meningkatkan kualitas layanan permohonan Informasi Publik secara *online* melalui aplikasi *tabalongkabppid.kpu.go.id*

---

5

Menyiapkan program-program inovasi dalam meningkatkan pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik, sehingga layanan informasi kepemiluan dan lembaga Penyelenggara Pemilu dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan lebih cepat, lebih mudah, dan tanpa biaya

---

19



**INFORMASI  
ADALAH  
HAK ANDA.**

**[tabalongkabppid@kpu.go.id](mailto:tabalongkabppid@kpu.go.id)**